

**IMPLEMENTASI PERDA NO. 17/2003 TENTANG IJIN
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KECAMATAN SUKOLILO**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi berbagai persyaratan memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

MOCHAMMAD FADOLI
NPM: 0671010009

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2011**

**PENGESAHAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI FAKULTAS
HUKUM**

**IMPLEMENTASI PERDA NO. 17/2003 TENTANG IJIN PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN
SUKOLILO**

Disusun Oleh :

MOCHAMMAD FADOLI
0671010009

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

SUBANI, SH, M.Si.
NIP. 19510504 198303 1 001

MAS ANIENDA TE, SH.,MH.
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,

DEKAN

HARYO SULISTIYANTORO, SH. MM
NIP. 19620625 199103 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mochammad Fadoli
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 20 Februari 1982
Konsentrasi : Tata Negara
Agama : Islam
Alamat : Klampis Semalang V/39 Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :

Dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (Plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (Plagiat) maka saya bersedia di tuntutan di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya

Mengetahui
KaProdi

Surabaya, Januari 2011
Penulis,

Subani SH, MSi
NIP. 19510504 198303 1 001

Mochammad. Fadoli
NPM.0671010009

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah **alhamdulillah**, segala puji bagi Allah SWT, sang Pemberi nafas hidup pada semua makhluk. Hanya kepadaNya-lah syukur dipanjatkan atas selesainya skripsi ini. Sejujurnya penulis akui bahwa sulit ada benarnya, tetapi faktor kesulitan itu lebih banyak datang dari diri karena itu, kebanggaan penulis bukanlah pada selesainya skripsi ini, melainkan kemenangan atas berhasilnya menundukan diri sendiri. Semua kemenangan dicapai tidak lepas dari bantuan berbagai pihak selama proses penyelesaian proposal itu, penulis “wajib” mengucapkan terima kasih kepada mereka yang disebut berikut :

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro, SH. MM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Subani, SH. M.Si selaku pembimbing utama yang memiliki empati terhadap kondisi penulis.
3. Ibu Mas Anienda sebagai dosen pembimbing pendamping meluruskan kesalahan-kesalahan penulis.
4. Bapak Panggung Handoko, selaku dosen wali yang bersedia “direpoti” untuk masalah penulis selama kuliah di Progdil Ilmu Hukum tercinta ini.
5. Bapak H. Sutrisno, S.H.,M.Hum, Bapak Haryo Sulistiyantoro, S.H.,M.M., dan Ibu Yana Indawati. S.H. ,M.Kn. terutama atas masukan dan diskusinya selama menjadi tim penguji.
6. Istriku tercinta Ledy Julian Mirtha, SP dan anakku tersayang Qeysha Putri Fadhila dirumah serta seluruh keluargaku

7. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh dosen di Program Studi Ilmu Hukum yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu
8. Terakhir untuk seluruh teman-temanku di Program Studi Ilmu Hukum yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu

Sungguh penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan penuh keterbatasan. Dengan harapan bahwa skripsi ini Insya Allah akan berguna bagi rekan-rekan di Program Studi Ilmu Hukum, maka saran serta kritik yang membangun sangatlah dibutuhkan untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

Surabaya, Juni 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI..	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Kegunaan Penelitian.....	5
1.5. Kajian Pustaka.....	5
1.5.1. Pengertian Peraturan Daerah.....	12
1.5.2. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah	14
1.5.3. Pengertian Pedagang Kaki Lima.....	15
1.5.4. Pengertian Perijinan	18
1.5.5. Tujuan Perijinan dalam Arti Luas	20
1.5.6. Ijin Penempatan Pedagang Kaki Lima.....	20
1.6. Metode Penelitian.....	22
1.6.1. Jenis Penelitian.....	22

1.6.2. Sumber Data.....	23
1.6.3. Pengumpulan Data	23
1.6.4. Teknik Analisis Data.....	26
1.6.5. Sistematika Penulisan	26
1.6.6. Lokasi Penelitian.....	27
1.6.7. Waktu penelitian	27
BAB II : PELAKSANAAN PERDA NOMOR 17 TAHUN 2003 DI KECAMATAN SUKOLILO.....	29
2.1. Gambaran Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kecamatan Sukolilo.....	29
2.2. Kegiatan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kecamatan Sukolilo.....	29
2.3. Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kecamatan Sukolilo.....	33
2.4. Implementasi Perda Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kecamatan Sukolilo.....	37
BAB III: HAMBATAN PELAKSANAAN PERDA NOMOR 17 TAHUN 2003	44
3.1. Hambatan-hambatan Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Sukolilo Surabaya Berdasarkan Perda No. 17 Tahun 2003..	44
3.2. Solusi Mengenai Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang dxlakukan oleh Kecamatan Sukolilo Surabaya	46

BAB IV: PENUTUP	51
4.1. Kesimpulan	51
4.2. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	55

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Jumlah PKL Depan Giant Klampis Surabaya Berdasarkan Jenis Dagangan	31

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Kartu Bimbingan Skripsi	56
Lampiran 2. Surat Keterangan Ijin Penelitian dari Bakesbang	57
Lampiran 3. Surat Keterangan Ijin Penelitian di Kecamatan Sukolilo	58
Lampiran 4. Daftar Pertanyaan	59
Lampiran 5. Peta Kecamatan Sukolilo.....	60
Lampiran 6. Gambar PKL Depan Giant Klampis Surabaya	61
Lampiran 7. Perda Kota Surabaya No. 17 Tahun 2003	63

ABSTRAKSI

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama : Mochammad Fadoli
NPM : 0671010009
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 20 Februari 1982
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**IMPLEMENTASI PERDA NO 17 TAHUN 2003 TENTANG IJIN PENATAAN
DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN
KECAMATAN SUKOLILO**

ABSTRAKSI

Keberadaan pedagang kaki lima ini menimbulkan berbagai problema dikawasan Kecamatan Sukolilo, antara lain ketidaknyamanan yang dialami para pemakai jalan karena banyak trotoar dikuasai oleh pedagang kaki lima, kekumuhan, dan tidak berfungsinya fasilitas-fasilitas umum seperti taman, dan trotoar yang digunakan sebagai tempat berdagang oleh pedagang kaki lima. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang demikian, membuat pemerintah Kecamatan Sukolilo untuk melakukan pemberdayaan terhadap para pedagang kaki lima di kota surabaya berdasarkan Perda No. 17 tahun 2003 dengan tujuan untuk memandirikan PKL dan meminimalisir permasalahan yang diakibatkan oleh PKL.

Berkaitan dengan hal PKL, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan Perda PKL serta hambatan-hambatan yang dihadapi serta bagaimana solusi dalam pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima di Kecamatan Sukolilo. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris. Lokasi penelitian ini adalah di kota Surabaya khususnya di Kecamatan Sukolilo Surabaya.

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan ini, peneliti memfokuskan pada 2 (dua) hal, yaitu (1) Bagaimana pelaksanaan Perda No. 17 Tahun 2003 di Kecamatan Sukolilo, dan (2) hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kecamatan Sukolilo Surabaya dalam pemberdayaan PKL serta bagaimana solusinya.

Kata kunci : Perda No. 17 Tahun 2003, Penataan dan Pemberdayaan, PKL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Metropolitan, Surabaya secara fisik dan ekonomi memang telah berkembang secara luar biasa, tetapi ironisnya pertumbuhan kota yang besar-besaran itu tidak diimbangi dengan ekonomi yang memberikan kesempatan kerja bagi penduduk yang bertambah cepat di kota itu (*over urbanization*). Kota yang tumbuh menjadi metropolis dan makin besar, ternyata disaat yang sama harus berhadapan dengan masalah keterbatasan biaya pembangunan dan kemampuan kota untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi kaum migran yang berbondong-bondong memasuki berbagai kota besar. Di berbagai kota besar, kesempatan kerja yang tersedia biasanya lebih banyak di sektor formal dan jasa yang menuntut prasyarat pendidikan tinggi, padahal ciri-ciri para migran yang melakukan urbanisasi ke kota besar umumnya adalah berpendidikan rendah, dan sudah berkeluarga.

Satu sisi mungkin benar, bahwa kota yang berkembang menjadi metropolis secara fisik tampak makin semarak, dipenuhi gedung-gedung bertingkat, dan tampak menengah. Dapat dikatakan bahwa indikator untuk menilai sebuah kota itu telah berkembang atau tidak, tidak hanya semata didasarkan pada penampakan atau tampilan-tampilan pengembangan fisiknya saja.¹

Terciptanya perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat luas merupakan pencerminan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945

¹ Dodi Indra Sukmaya, *Opini Masyarakat tentang Pedagang Kaki Lima di Lingkungan Masjid Al-Akbar Surabaya*. Fakultas Ilmu Administrasi UPN Veteran Jawa Timur. 2003

Pasal 33, dimana kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang per orang. Mendayagunakan sumber alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan kebudayaan masyarakat sekitar serta penataan ruang lingkungan yang saling mendukung.

Perluasan kesempatan kerja merupakan kebutuhan yang makin mendesak dan dalam rangka meratakan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat baik itu di desa maupun di kota besar seperti Surabaya, itu sering tidak diimbangi dengan tingkat pertumbuhan lapangan pekerjaan. Dari sinilah awal adanya kecenderungan bahwa, mereka yang tidak tertampung di sektor formal terpaksa berpartisipasi pada sektor informal yang biasanya bergerak dalam bidang atau sektor jasa dan perdagangan. Sektor jasa dan perdagangan di perkotaan merupakan perpindahan masyarakat menengah ke bawah yang umumnya menumpuk pada sektor jasa dan perdagangan di perkotaan umumnya merupakan wahana bagi perpindahan masyarakat menengah kebawah terhadap pembangunan antar daerah yang tidak merata, urbanisasi, meluasnya tingkat pengangguran dan merebaknya tekanan kemiskinan.

Surabaya, sekalipun telah diakui terjadi berbagai kemajuan dalam hal pembangunan fisik, tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa disaat yang sama juga masih menyisakan berbagai masalah sosial yang tak kalah pelik. Di berbagai sudut kota, setiap hari dengan mudah disaksikan asongan yang kadang mengganggu. Terutama aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kawasan

Kecamatan Sukolilo yang menjajakan dagangannya tanpa mengindahkan aturan yang ada.

Pengamatan yang dilakukan oleh penulis bahwa : Pedagang Kaki Lima yang ada di Kawasan Kecamatan Sukolilo, meskipun sudah tertata dengan rapi tetapi masih mengganggu lalu lintas jalan raya tersebut. Selain itu para PKL menggunakan pinggir jalan untuk menggelar dagangannya, padahal pinggir jalan itu dibuat untuk pejalan kaki. Dengan dipakainya pinggir jalan untuk berjualan, maka pejalan kaki menggunakan sebagian jalan raya untuk berjalan, hal inilah yang membuat kemacetan.

Sesuai dengan keterangan yang dikutip dari internet, bersumber dari Dinas Informasi dan Komunikasi Pemda Jawa Timur tanggal 26 Februari 2006, dengan tajuk Pemkot terus lakukan Penataan PKL. Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan penataan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL), hal ini dikarenakan keberadaannya peraturan serta tidak pada tempatnya.²

Oleh sebab itu Pemerintah Kota Surabaya sendiri yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 17 Tahun 2003, mengeluarkan Perda tentang Pedagang Kaki Lima. Perda ini dibuat untuk mengatur dan memberikan pembinaan PKL, agar PKL tidak lagi mengganggu ketertiban dan keindahan Kecamatan Sukolilo Surabaya.

Fenomena-fenomena yang telah terlihat tentunya sudah menjadi tugas dari seluruh komponen masyarakat untuk berpikir lebih dalam mengenai masalah Pedagang Kaki Lima dan hal ini tidak terlepas dari peranan Satpol PP Kecamatan Sukolilo. Dari kondisi inilah maka penulis ingin mendalami lebih

² http://id.wikipedia.org/wiki/pedagang_kaki_lima di akses tgl 18 sept 2010 jam 15.00 wib

lanjut bagaimana Pelaksanaan dan Hambatan Perda No. 17 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sukolilo Surabaya.

1.2. Perumusan Masalah

Banyaknya PKL disekitar tempat fasilitas umum yang berada di Kecamatan Sukolilo Surabaya perlu ditata dengan memberikan masukan atau wawasan kepada mereka agar tidak mengganggu ketertiban umum. Hal inilah yang menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti, maka permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perda Surabaya No. 17 Tahun 2003 tentang PKL di Kecamatan Sukolilo.
2. Bagaimana Hambatan Pelaksanaan Perda Surabaya No. 17 Tahun 2003 tentang PKL di Kecamatan Sukolilo

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Pelaksanaan Perda No. 17 Tahun 2003 di Kecamatan Sukolilo.
2. Menengetahui Hambatan Pelaksanaan Perda No. 17 Tahun 2003 di Kecamatan Sukolilo

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum sebagai sumbangan pikiran dalam rangka pembinaan hukum nasional pelaksanaan sebuah Peraturan Daerah

2. Kegunaan Praktis

Memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah serta instansi-instansi hukum yang terkait, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima

3. Bagi Universitas

Untuk menambah referensi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Peraturan Daerah khususnya tentang pedagang kaki lima

1.5. Kajian Pustaka

A. Kajian Umum Tentang Konsep Pembangunan

1. Pembangunan Nasional

Pembangunan secara umum adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Di Indonesia proses atau program pembangunan dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat. Hakikat pembangunan ini mengandung makna bahwa pembangunan nasional mengejar

keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah³. Pembangunan nasional yang berkesinambungan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa, sehingga senantiasa mampu mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan hidup lahir dan batin.

Selanjutnya pembangunan nasional harus diselenggarakan secara merata di seluruh negara, bagi seluruh masyarakat, dan bukan ditujukan untuk kepentingan sesuatu golongan atau kelompok. Hasil pembangunan nasional harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat dalam bentuk peningkatan taraf hidup dan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

2. Pembangunan Perkotaan

Kebijaksanaan pembangunan perkotaan terus berlanjut secara bertahap dan berencana menurut pola pengembangan wilayah berdasarkan suatu rencana tata ruang yang menyeluruh meliputi pengamatan kota itu sendiri, dan kota-kota yang berdekatan. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan urgensinya dikaitkan dengan fungsi hirarkis kota yang bersangkutan sebagai pusat pelayanan berbagai jasa bagi pengembangan wilayah yang dilayaninya.

Menurut Ilham secara keseluruhan bentuk-bentuk usaha yang dilakukan antara lain:

- a. Peningkatan kualitas hidup masyarakat kota terutama bagi golongan masyarakat rendah, seperti pembangunan sederhana, fasilitas air bersih dan lain-lain;

³ LEMHAMNAS. Pembangunan Nasional. Balai Pustaka. LEMHAMNAS. Jakarta. 1997. hlm 30

- b. Program penyehatan lingkungan pemukiman seperti sistem saluran air hujan. Sistem air buangan, sistem pengumpulan dan pembuangan sampah, dan pengamanan kota dari kebakaran;
- c. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan pelimpahan kegiatan pembangunan perkotaan kepada pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan kota yang bersifat lokal;
- d. Penyusunan tata ruang dan tata kota, penyusunan kebijakan nasional pertanahan perkotaan;
- e. Pembinaan kegiatan non formal daerah perkotaan melalui kegiatan sektoral maupun program pemerintah daerah sendiri;
- f. Program pendidikan aparatur negara;
- g. Peningkatan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat perkotaan dan mendorong kegiatan berusaha;
- h. Penyusunan rencana perundang-undangan perkotaan⁴

Pembangunan perkotaan cenderung identik dengan perkembangan wilayah kota yang sangat menekankan pada aspek-aspek fisik saja, seperti pembangunan prasarana dan perluasan wilayah kota. Perluasan wilayah kota sesungguhnya merupakan tuntutan terhadap adanya kebutuhan yang semakin meningkat akan prasarana serta pemikiran tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan perencanaan dan penataan kota. Perkembangan kota mempunyai dua aspek, yaitu:

- a. Aspek yang menyangkut perubahan-perubahan yang dikehendaki dan yang dialami oleh warga kota.

⁴ Wijaya, Ilham. *Tipe-tipe Usaha Masyarakat Kota*. 2006. (www.kompas.com) diakses tanggal 18 September 2010

b. Aspek yang menyangkut perluasan kota.⁵

Pembangunan sarana dan prasarana kota merupakan hal yang mutlak bagi masyarakat kota serta sangat bersifat strategis. Pembangunan kota, pembangunan sarana dan prasarana mempunyai kedudukan yang strategis, tentang khususnya pada pembentukan pusat-pusat pembangunan yang mempunyai fungsi penting, baik dalam pembangunan wilayah maupun dalam rangka pembentukan satu kesatuan ekonomi sosial yang dicita-citakan.

B. Kajian Umum Tentang Hak-hak Pedagang Kaki Lima (PKL)

Walaupun tidak ada pengaturan khusus tentang hak-hak Pedagang Kaki Lima (PKL), namun kita dapat menggunakan beberapa produk hukum yang dapat dijadikan landasan perlindungan bagi Pedagang Kaki Lima. Ketentuan perlindungan hukum bagi para Pedagang Kaki Lima ini adalah :

Pasal 27 ayat (2) UUD 45 : Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 11 UU nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia : setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Pasal 38 UU nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia :

(1) Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.

(2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang di sukainya dan

⁵ Sondang, P, Siagaan. *Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi dan Strategi*. Gunung Agung. Jakarta. 1990. Hlm 56

Pasal 13 UU nomor 09/1995 tentang usaha kecil : Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk :

- a. Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima serta lokasi lainnya.
- b. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Dengan adanya beberapa ketentuan diatas, pemerintah dalam menyikapi fenomena adanya pedagang kaki lima, harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil. Walaupun didalam Perda K3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban) terdapat pelarangan Pedagang Kaki Lima untuk berjualan di trotoar, jalur hijau, jalan, dan badan jalan, serta tempat-tempat yang bukan peruntukkannya, namun pemerintah harus mampu menjamin perlindungan dan memenuhi hak-hak ekonomi pedagang kaki lima

1. Hak-hak PKL ketika dilakukan pembongkaran

Fenomena dalam pembongkaran para PKL ini sangat tidak manusiawi. Pemerintah selalu menggunakan kata penertiban dalam melakukan pembongkaran. Sangat disayangkan ternyata didalam melakukan penertiban sering kali terjadi hal-hal yang ternyata tidak mencerminkan kata-kata tertib itu sendiri. Kalau kita menafsirkan kata penertiban itu adalah suatu proses membuat sesuatu menjadi rapih dan tertib, tanpa menimbulkan kekacauan atau masalah baru. Pemerintah dalam

melakukan penertiban sering kali tidak memperhatikan, serta selalu saja merusak hak milik para pedagang kaki lima atas barang-barang dagangannya. Padahal hak milik ini telah dijamin oleh UUD 45 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Diantaranya berbunyi sebagai berikut:

- a. Pasal 28 G ayat (1) UUD 45, berbunyi : setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi; keluarga; kehormatan; martabat; dan harta benda yang dibawah kekuasaannya , serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- b. Pasal 28 H ayat (4) UUD 45, berbunyi : setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang.
- c. Pasal 28 I ayat (4) UUD 45, berbunyi : perlindungan; pemajuan; penegakan; dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah.

Sedangkan didalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 mengenai HAM, berbunyi sebagai berikut :

- a. Pasal 36 ayat (2) berbunyi : tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang.
- b. Pasal 37 ayat (1) berbunyi : pencabutan hak milik atas sesuatu benda demi kepentingan umum; hanya dapat diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera diperbolehkan dengan

mengganti kerugian yang wajar dan serta pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

- c. Pasal 37 ayat (2) berbunyi : apabila ada sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik itu untuk selama-lamanya maupun untuk sementara waktu, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian.
- d. Pasal 40 berbunyi : setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Pemerintah didalam melakukan penertiban harusnya memperhatikan dan menjunjung tinggi hak milik para PKL atas barang dagangannya. Ketika pemerintah melakukan pengrusakan terhadap hak milik para PKL ini, maka ia sudah melakukan perbuatan melanggar hukum, yakni ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana dan juga ketentuan yang terdapat didalam hukum perdata. Adapun ketentuan yang diatur didalam hukum pidana adalah :

Pasal 406 ayat (1) KUHPidana berbunyi : Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Sedangkan ketentuan yang diatur didalam Hukum Perdatanya adalah Pasal 1365 berbunyi : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang

membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Bagaimana kita mau menegakkan suatu hukum dan keadilan, ketika cara (metode) yang dipergunakan justru melawan hukum. Apapun alasannya PKL ini tidak dapat disalahkan secara mutlak. Harus diakui juga memang benar bahwa PKL melakukan suatu perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada didalam perda. Akan tetapi pemerintah juga telah melakukan suatu perbuatan kejahatan ketika ia melakukan pengrusakan atas hak milik barang dagangan PKL, dan pemerintah juga harus mengganti kerugian atas barang dagangan PKL yang dirusak. Pemerintah belum pernah memberikan suatu jaminan yang pasti bahwa ketika para PKL ini di gusur, mereka harus berjualan di tempat sepertiapa. Jangan-jangan tempat yang dijadikan relokasi para PKL tersebut, ternyata bukanlah suatu pusat perekonomian.

Sekarang ini penguasaan pusat kegiatan perekonomian justru di berikan pada pasar-pasar hipermart atau pasar modern dengan gedung yang tinggi serta ruangan yang ber AC. Para pedagang kecil hanya mendapatkan tempat pada pinggiran-pinggiran dari kegiatan perekonomian tersebut.

1.5.1. Pengertian Peraturan Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah “peraturan

perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”.

Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan Undang-undang tentang Pemerintah Daerah adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten / Kota”.

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi / Kabupaten / Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.⁶

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati / Walikota. Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati / Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh

⁶ Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati / Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan.

Program penyusunan Perda dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah,⁷ sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Perda. Ada berbagai jenis Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Propinsi antara lain:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Tata Ruang Wilayah Daerah
- d. APBD
- e. Rencana Program Jangka Menengah Daerah
- f. Perangkat Daerah
- g. Pemerintahan Desa
- h. Pengaturan umum lainnya

1.5.2. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah.

Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama gubernur atau Bupati / Walikota. Pembahasan bersama tersebut melalui

⁷ Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Daerah

tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi / panitia / alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna. Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati / Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati / Walikota untuk disahkan.⁸

1.5.3. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Salah satu bentuk sektor informal yang dikaji lebih lanjut adalah pedagang Kaki Lima (PKL), karena Pedagang Kaki Lima dikategorikan sebagai jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas khususnya sebagai usaha kecil-kecilan yang kurang teratur. Istilah Pedagang Kaki Lima (PKL) sendiri mengarah pada konotasi pedagang barang dagangan dengan menggelar tikar di pinggir jalan, atau di muka-muka toko yang dianggap strategis. Terdapat pula sekelompok pedagang yang berjualan dengan menggunakan kereta dorong dan kios-kios kecil. Oleh karena itu menurut Kartono masyarakat lazim menyebutnya sebagai pedagang kaki lima. Latar belakang seseorang menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) menurut Alisjahbana adalah karena:

1. Terpaksa ; terpaksa karena tidak ada pekerjaan lain, terpaksa karena tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal, terpaksa harus mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, terpaksa karena tidak mempunyai tempat yang layak untuk membuka usaha, dan terpaksa karena tidak mempunyai bekal pendidikan dan modal yang cukup untuk membuka usaha formal;
2. Ingin mencari rejeki yang halal daripada harus menadahkan tangan, merampok atau berbuat kriminal lain;
3. Ingin mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, termasuk tidak bergantung pada orang tua;

⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/peraturan_daerah diakses tgl 18 sept 2010 jam 18.00 wib

4. Ingin menghidupi keluarga, memperbaiki taraf hidup, bukan hanya sekadar pekerjaan sampingan;
5. Karena di desa sudah sulit mencari penghasilan⁹

Sebagaimana yang dikutip dari Soetandyo Wignjosoebroto bahwa: “para pedagang kaki lima (PKL) yang menjajakan barang dagangannya diberbagai sudut kota sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong marginal, dan tidak berdaya¹⁰. Dikatakan marginal, sebab mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan ditelikung oleh kemajuan kota itu sendiri. Sedangkan dikatakan tidak berdaya, karena mereka biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi *bargaining* (tawar-menawar)-nya lemah, dan sering kali menjadi objek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersifat represif. Keberadaan pedagang kaki lima yang dalam skripsi ini disebut PKL yang ada di Kecamatan Sukolilo tergabung dalam paguyuban PKL masing-masing, hal ini bertujuan untuk menertibkan dan mengkoordinasi para PKL yang ada dikawasan Sukolilo

Di dalam PERDA No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 6 adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana / perlengkapan yang mudah dipindahkan, di bongkar pasang dan mempergunakan fasilitas umum sebagai tempat usahanya. Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian

⁹ Alisjahbana. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. 2006. Surabaya: ITS Press. Hlm 147

¹⁰ Soetandoyo, Wignjosoebroto. *Hukum dalam Masyarakat*. Bayumedia Surabaya. 2008. Hlm 91

karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter.

Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika merunut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki.

Di beberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor. Selain itu ada PKL yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. Sampah dan air sabun dapat lebih merusak sungai yang ada dengan mematikan ikan dan menyebabkan eutrofikasi. Tetapi PKL kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat, murah daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil,

sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya disekitar rumah mereka.¹¹

Dari pengertian tersebut di atas jadi yang dimaksud PKL adalah kegiatan usaha yang dilakukan para pedagang di tempatkan ruangan kosong di pinggir-pinggir jalan seperti trotoar, taman-taman kota dan tempat usaha lainnya yang bukan miliknya

1.5.4. Pengertian Perijinan

Agak sulit memberikan definisi izin. Hal ini dikemukakan oleh Sjachran Basah.¹² Pedapat yang dikatakan Sjachran agaknya sama dengan yang berlaku di negeri Belanda, seperti dikemukakan Van Der Pot sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu.¹³ Hal ini disebabkan oleh antara pakar tidak dapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya. Sukar memberikan definisi, bahkan ditemukan definisi yang beragam.¹⁴

Izin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari larangan umum tersebut. Izin dalam istilah asing (Belanda) disebut *Verguming*. Bentuk Izin itu harus tertulis. HO (Hinder Ordonansi): Hinder = Gangguan, Ordonansi = peraturan, HO

¹¹ http://id.wikipedia.org/wiki/pedagang_kaki_lima diakses tgl 18 Sept 2010 jam 16.00 wib

¹² Basah, Sjachran. *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*. Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. November 1995. Hal 1-2

¹³ Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Ichtiar 1957 Halaman 187.

¹⁴ *Ibid* Utrecht, E. Hal 187

yaitu sebuah izin yang diberikan oleh masyarakat sekitar untuk usaha yang ada disitu. Sedangkan menurut Van Der Port, izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.¹⁵

Utrecht memberikan pengertian *Vergunning* sebagai berikut :bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang

ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).¹⁶ Adapun pengertian perizinan Menurut Adrian Sutedi adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.¹⁷ Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Jadi kesimpulan dari pengertian izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

¹⁵ N.M, Spelt, J.B.J.M. Ten Berge, Philipus.M.Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, 1993, Hlm 186

¹⁶ OP. Cit. Utrecht, E. Hlm 187

¹⁷ Adrian Sutedi, SH, MH. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. 2010

1.5.5. Tujuan Perijinan dalam Arti Luas

Tujuan izin yaitu untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti keinginan pemerintah.

1. Mengarahkan aktifitas tertentu (*Sturen*).
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan.
3. Keinginan melindungi objek tertentu.
4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit.
5. Mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.¹⁸

1.5.6. Ijin Penempatan Pedagang Kaki Lima

Ketentuan Tanda Daftar Usaha dan Syarat-syarat Permohonan Tanda Daftar Usaha PKL :

1. Setiap orang dilarang melakukan usaha PKL pada fasilitas umum yang dikuasai oleh Kepala Daerah tanpa memiliki Tanda Daftar Usaha yang dikeluarkan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
2. Untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Surabaya ;
 - b. Rekomendasi dari Camat yang wilayah kerjanya meliputi lokasi PKL yang dimohon ;
 - c. Gambar alat peraga PKL yang akan dipergunakan ;

¹⁸ <http://dewaarka.wordpress.com/2010/05/20/hukumperizinan> diakses tgl 18 Sept 2010 jam 16.00 wib

d. Surat pernyataan yang berisi :

- 1) Tidak akan memperdagangkan barang illegal;
- 2) Tidak akan membuat barang permanent / semi permanent dilokasi tempat usaha ;
- 3) Mengosongkan / mengembalikan / menyerahkan lokasi PKL pada pemerintah daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pemerintah daerah, tanpa syarat apapun.
- 4) Tata cara permohonan dan pemberian tanda daftar usaha ditetapkan lebih lanjut oleh kepala daerah.
- 5) Jangka waktu tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.¹⁹

Kewajiban dan Larangan Pemegang Tanda Daftar Usaha:

1. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
2. Menempatkan sarana usaha dan menata barang dagangan dengan tertib dan teratur ;
3. Menempati sendiri tempat usaha sesuai tanda daftar usaha yang dimilikinya ;
4. Mengosongkan tempat usaha apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi tempat usaha tanpa meminta ganti kerugian
5. Mematuhi ketentuan penggunaan lokasi PKL dan ketentuan usaha PKL yang ditetapkan oleh kepala daerah ;
6. Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam tanda daftar usaha PKL ;
7. Mengosongkan tempat usaha dan tidak meninggalkan alat peraga diluar jam operasional yang telah ditentukan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.²⁰

¹⁹ Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2003. Hlm 5

²⁰ *Ibid.* Hlm 4

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang Tanda Daftar

Usaha dilarang :

1. Mendirikan bangunan permanent / semi permanent dilokasi PKL ;
2. Mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal ;
3. Menjual barang dagangan yang dilarang untuk diperjualbelikan ;
4. Melakukan kegiatan usaha di lokasi PKL selain yang telah dinyatakan dalam Tanda Daftar Usaha ;
5. Mengalihkan Tanda Daftar Usaha PKL kepada pihak lain dalam bentuk apapun.²¹

Pencabutan dan Tidak Berlakunya Tanda Daftar Usaha PKL

(1) Tanda Daftar Usaha dapat dicabut, apabila :

1. Tanda Daftar Usaha palsu atau dipalsukan baik sebagian maupun seluruhnya;
2. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ;
3. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ;
4. Pemerintah Daerah akan menggunakan lokasi tersebut ;
5. Jangka waktu Tanda Daftar Usaha PKL telah berakhir.

Ayat (2) Tanda Daftar Usaha dinyatakan tidak berlaku lagi,

apabila :

1. Pemegang Tanda Daftar Usaha tersebut meninggal dunia ;
2. Pemegang Tanda Daftar Usaha tersebut tidak melakukan kegiatan usaha lagi;
3. Atas permintaan secara tertulis dari pemegang Daftar Usaha ;
4. Pemegang Tanda Daftar Usaha tersebut pindah lokasi.²²

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian Yuridis Empiris dalam mengumpulkan fakta-fakta sosial atau permasalahan hukum secara terstruktur dan materi hukum positif dapat diperoleh dari kegiatan mempelajari bahan-bahan hukum terkait.²³

²¹ OP. Cit Peraturan Daerah. Hlm 6

²² OP. Cit Peraturan Daerah. Hlm 7

²³ Bahder Johan Nasution.. *Bandung Metode Penelitian Ilmu Hukum Mandar Maju*. 2008, Hlm 174

1.6.2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Sekunder adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan.²⁴ Didalam penelitian ini menggunakan:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan Putusan-putusan Hakim.²⁵
- a. Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi²⁶

1.6.3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian akan diperoleh melalui data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data Primer ini diperoleh melalui pengamatan langsung / observasi dan interview / wawancara
 - a. Pengamatan Langsung / Observasi

Pengamatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang sebenarnya mengenai kegiatan pedagang kaki lima di kecamatan sukolilo

²⁴ Abdul Khadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004, Hlm 52

²² Peter Mahmud Marzuki,SH,MS,LL.M. *Penelitian Hukum*. Jakarta Kencana. 2008. Hlm 141

²³ *Ibid* Mahmud Marzuki. Hlm 141

b. Interview (Wawancara)

Pada teknik ini, peneliti mengadakan tatap muka dan berinteraksi Tanya jawab langsung dengan pihak responden atau subyek untuk memperoleh data. Wawancara dalam penelitian ini khususnya dalam taraf pemulaan, biasanya tidak berstruktur. Tujuan ialah memperoleh keterangan yang terinci dan mendalam mengenai pandangan orang lain. Pada mulanya belum dapat dipersiapkan sejumlah pertanyaan yang spesifik karena belum dapat diramalkan keterangan apa yang akan diberikan oleh responden, belum diketahui secara jelas kearah mana pembicaraan yang berkembang, karena itu wawancara tidak berstruktur, artinya responden dapat kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan buah pikiran, pandangan dan perasaannya tanpa diatur ketat oleh peneliti. Setelah peneliti memperoleh sejumlah keterangan, peneliti dapat mengadakan wawancara yang lebih berstruktur yang disusun berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh informan.²⁷

Dengan demikian, maka cirri-ciri pokok dari wawancara, adalah sebagai berikut :

- a. Didalam wawancara diperlukan perilaku yang senantiasa saling menyesuaikan diri, terutama dari pewawancara.
- b. Wawancara sangat berguna untuk memperoleh data perihal sikap, perasaan, pikiran, kepercayaan, dan hal-hal yang mengingat faktor-faktor tersebut.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). 2008
Hlm 226

- c. Wawancara memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mempergunakan berbagai tipe pertanyaan.
- d. Perluasan ruang lingkup, dimungkinkan didalam wawancara.
- e. Didalam wawancara seringkali tidak ada waktu untuk mempergunakan dan memformulasikan bahasa yang baik.
- f. Dalam wawancara, maka yang diwawancarai mempunyai kedudukan yang terbuka maupun peranan yang terbuka.
- g. Kadang-kadang pewawancara harus dilengkapi dengan data, apabila yang diwawancarai pada saat tertentu menghendaki data tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui buku-buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para Sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, didalam memilih buku teks ini, sekali lagi perlu dikemukakan bahwa mengingat Indonesia bekas jajahan Belanda sangat dianjurkan kalau buku teks yang digunakan adalah, buku teks yang ditulis oleh penulis dari Eropa Kontinental dan buku-buku teks yang ditulis oleh penulis Anglo Amerika. Di dalam ilmu hukum, buku-buku teks terdapat pada buku-buku mengenai *Jurisprudence*. Disamping buku teks bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal.²⁸

²⁸ Soedikno Mertokusumo,SH. *Sebuah Pengantar Penemuan Hukum*. Liberty Yogyakarta, 2007, Hlm 143

1.6.4. Teknik Analisis Data

Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Berdasarkan prosedur pengumpulan bahan hukum yang diperoleh, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan penafsiran atau pemberian pendapat untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu menganalisis keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan aspek yang lain dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh, dengan demikian penelitian menjadi lebih fokus dan tertuju pada masalah.²⁹

1.6.5. Sistematika Penulisan

Bab Pertama dimulai dengan pendahuluan yang didalamnya terdapat sub bab, yakni pada sub bab pertama mengenai latar belakang, sub bab kedua tentang rumusan masalah yang diambil untuk mempertajam judul yang dikaji, sub bab ketiga tentang kegunaan penelitian kedepannya dan manfaat penelitian, sub bab keempat tentang kajian pustaka yang menggambarkan pengertian dan pemahaman sebelum menginjak pada poin utama, sub bab kelima

²⁶ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008, Hlm 174

tentang metode yang digunakan oleh penulis untuk menjelaskan rumusan masalah yang akan dikaji nantinya, sub bab keenam tentang sistematika penulisan yang akan mempermudah bagi para pembaca untuk bisa menentukan alur membaca secara runtut

Bab Kedua mengenai Pelaksanaan Perda No. 17 Tahun 2003 di Kecamatan Sukolilo, pada sub bab pertama mengenai Gambaran Tentang Pedagang Kaki Lima dan Kecamatan Sukolilo, lalu diteruskan pada sub bab kedua yaitu tentang Peran Pemerintah Dalam Pelaksanaan Perda PKL di Kecamatan Sukolilo.

Bab Ketiga mengenai Hambatan Pelaksanaan Perda No. 17 Tahun 2003, pada sub bab pertama mengenai Dari Faktor Perundang-undangan, diteruskan pada sub bab kedua mengenai Dari Faktor Pelaksanaan Perundang-undangan.

Bab Keempat mengenai penutup, sub bab pertama yaitu kesimpulan, sub bab kedua yaitu saran.

1.6.6. Lokasi Penelitian

Lokasi yang peneliti gunakan dalam penelitian dan pengumpulan data adalah di kawasan Kecamatan Sukolilo Surabaya

1.6.7. Waktu Penelitian

Penelitian ini membutuhkan waktu 7 (tujuh) bulan, di mulai dari bulan November 2010 sampai dengan Mei 2011. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November minggu ketiga. Tahap persiapan

penelitian ini, meliputi : penentuan judul penelitian, penulisan proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal. Tahap pelaksanaan penelitian selama 4 bulan terhitung mulai minggu ketiga bulan November sampai Maret minggu kedua, meliputi : pengumpulan sumber data sekunder, pengolahan dan penganalisaan data. Tahap penyelesaian penelitian selama 2 (dua) bulan terakhir pada bulan Mei, meliputi : kegiatan penulisan laporan penelitian, pendaftaran ujian lisan dan melakukan ujian skripsi.